

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR NOMOR: W20-A17/SK.015/KU.01/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR SPM DAN PENGAMBIL SP2D PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. bahwa dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 42/PA/SK/XII/2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - c. bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang untuk menunjuk Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D;
 - d. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pembayaran Anggaran pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Selayar dapat dilaksanakan secara lebih tetib, efisien, efektif, dam bertanggung jawab, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar tentang Penunjukan Pengantar SPM dan Pengambil SP2D pada Pengadilan Agama Selayar;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

- huruf a, b, c dan huruf d, perlu menunjuk Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D pada Pengadilan Agama Selayar;
- bahwa Petugas yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara,

- serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 070/KMA/SKA/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Memperhatikan:

- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4212, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran;)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
 Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-005.04.2.309082/2020 dan Nomor SP DIPA-005.01.2.307562/2020 masing-masing tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR SPM DAN PENGAMBIL SP2D PADA PEGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pertama

Menunjuk dan mengangkat Andi Bobby, S.Kom NIP 19811022 200904 1 003 Penata (III/c), Irwan Azis, S.Kom., NIP 19801125 200912 1 002, Penata Muda Tk. I (III/b), dan **Muhammad Rizaldy, S.H.** NIP 19870412 201212 1 002, Penata Muda Tk. I (III/b), sebagai Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D pada Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2020;

Kedua

Petugas-Petugas Pengantar SPM dan Pengambilan SP2D yang telah ditunjuk dan diangkat megatur lebih lanjut tentang Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Selayar;

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Selayar

Pada tanggal

02 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

Asni Amin, S.H.I.

NIP. 19780205.200805.2.001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Makassar;
- 4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng;
- 6. Kepala Bank BRI Cabang Benteng;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.